


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 162

TAHUN 2004

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

### PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang secara berkesinambungan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN  
BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

Bab III...

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas**

**Pasal 4**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- b. pelaksanaan penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan produktivitas kerja;
- e. pelaksanaan penggunaan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan pengembangan dan perluasan kerja;
- g. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial;
- h. pelaksanaan perlindungan tenaga kerja;
- i. pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- j. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
- k. pelaksanaan pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- l. pelaksanaan pengawasan norma kerja;
- m. pelaksanaan pengawasan norma tenaga kerja perempuan dan anak;
- n. pelaksanaan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja;
- o. pelaksanaan ketrasmigrasian;

P. pelaksanaan....

- p. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pemberian izin dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- q. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- r. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

#### **Pasal 6**

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja membawahkan :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  2. Seksi Pelatihan Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahkan:
1. Seksi Bina Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ; dan
  2. Seksi Bina Organisasi Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
  2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- f. Bidang Transmigrasi membawahkan :
1. Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi; dan
  2. Seksi Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi.
- g. Unit...

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 8**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta tugas pembantuan.

##### **Paragraf 2**

##### **Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala  
Bagian...

Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, kehumasan, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan umum dan kepegawaian.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas keuangan dinas.

### **Paragraf 3**

### **Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penempatan dan pelatihan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pengendalian penempatan kerja;
  - b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pengendalian pelatihan kerja; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penempatan dan pelatihan kerja.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Penempatan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; dan
  - b. Seksi Pelatihan Kerja.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyelenggaraan tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan penempatan tenaga kerja;
  - c. pelaksanaan pemasaran program, fasilitas penempatan, hasil penempatan tenaga kerja; dan
  - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penempatan tenaga kerja.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan analisa potensi sumber daya tenaga kerja ;
  - b. pelaksanaan perumusan pengukuran dan analisis pelatihan serta produktivitas kerja;
  - c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pelatihan kerja;
  - d. pelaksanaan pelatihan kerja; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan pelatihan kerja.

#### **Paragraf 4**

### **Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas...

Dinas dalam melaksanakan pengelolaan hubungan industrial dan syarat kerja.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perumusan dan pengelolaan hubungan industrial dan syarat kerja ;
  - b. pelaksanaan perumusan dan pengelolaan syarat kerja; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  - a. Seksi Bina Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI); dan
  - b. Seksi Bina Organisasi Ketenagakerjaan.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16...

### **Pasal 16**

- (1) Seksi Bina Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan Bina syarat kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis penataan syarat kerja dan perselisihan industrial;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis syarat kerja dan penanganan perselisihan hubungan industrial;
  - c. pelaksanaan penataan dan pengembangan upah dan kesejahteraan pekerja;
  - d. pelaksanaan pembinaan pembuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  - e. pelaksanaan kerjasama pendayagunaan tenaga kerja daerah dengan institusi jaringan kerja, perusahaan dan lembaga usaha; dan
  - f. pelaksanaan...

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penataan syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Bina Organisasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan organisasi ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Bina Organisasi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pembinaan organisasi ketenagakerjaan ;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
  - d. pelaksanaan pembinaan organisasi ketenagakerjaan hubungan industrial dan pembinaan pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penataan pembinaan...

pembinaan organisasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

**Paragraf 5**

**Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengawasan norma perundang-undangan ketenagakerjaan ;
  - b. pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan ketenagakerjaan; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  - a. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
  - b. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengawasan norma kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan;
  - b. pelaksanaan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (BAP projustitia);
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perlindungan dan keselamatan kerja ;
  - d. pelaksanaan pengawasan pengupahan;
  - e. pelaksanaan pengawasan program jaminan sosial tenaga kerja dan penetapan tunjangan ganti rugi kecelakaan kerja;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan pelayanan perijinan penyimpangan waktu kerja dan istirahat;

- g. pelaksanaan Pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat;
- h. pelaksanaan Pengawasan norma penyandang cacat; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang Pengawasan norma kerja;

**Pasal 20**

- (1) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. pelaksanaan bimbingan dan perizinan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan efektivitas Panitia Pembina  
Keselamatan...

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3); dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan keselamatan dan kesehatan kerja.

### **Paragraf 6**

### **Bidang Transmigrasi**

### **Pasal 21**

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengolahan identifikasi potensi dan penempatan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan pengolahan pengarahan dan pembinaan transmigrasi; dan
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
  - a. Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi ; dan
  - b. Seksi Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi.

- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### **Pasal 22**

- (1) Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan identifikasi potensi dan penempatan transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Identifikasi Potensi Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis potensi transmigrasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis identifikasi potensi transmigrasi;
  - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kerja sama antar daerah atau wilayah potensi transmigrasi;
  - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penempatan transmigrasi;
  - e. pelaksanaan kerjasama antar daerah dan wilayah transmigrasi;
  - f. pelaksanaan administrasi dokumen kerjasama antar daerah dan wilayah potensi transmigrasi;
  - g. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana asrama transito serta penempatan transmigrasi; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan identifikasi potensi dan penempatan transmigrasi.

**Pasal 23**

- (1) Seksi Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pengerahan dan pembinaan transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengarahannya, pembinaan dan pelatihan calon transmigrasi ;
  - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengarahannya calon transmigran;
  - c. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi calon transmigran;
  - d. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
  - e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pelatihan calon transmigran;
  - f. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pemantapan calon transmigran; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan pengarahannya dan pembinaan transmigrasi.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 24**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bab VI...

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 26**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit organisasi perangkat daerah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan Para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut...

tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

- (3) Para kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 28**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bab VIII....

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 30**

Pembiayaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

Bab X...

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bab XI...

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 33**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 8 Maret 2004

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 11 Maret 2004


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**Ttd**

**YUYUN MUSLIHAT**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2004 NOMOR 162**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor  
 Nomor : 12 Tahun 2004  
 Tanggal : 8 Maret 2004

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :  
 ----- : Garis Instruktif  
 - - - - - : Garis Koordinatif

AGUS UTARA EFFENDI  
 BUPATI BOGOR,

